

TRADISI PEREMPUAN MEMINANG LAKI-LAKI DALAM HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Masyarakat Lamongan Jawa Timur)

- Nur A'iza Lizayanti -

ABSTRAK:

Risalah diuji:
27 April 2021

Ketua Penguji:

Muhammad Muallif,
M.Ag

Penguji Utama:

H. Ghufron Hambali,
S.Ag., M.HI

Pembimbing:

Dr. KH. Akhmad
Muzakki, M.A

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tradisi peminangan perempuan terhadap laki-laki yang dipraktikkan di Desa Solokuro. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan ushul fikih ('urf). Data dikumpulkan melalui wawancara yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu deskriptif berbentuk narasi yang dilakukan secara mendalam terhadap sesuatu yang ada dalam latar belakang penelitian. Hasil dan pembahasan penelitian ini mencakup faktor yang melatar belakangi tradisi peminangan perempuan terhadap laki-laki, pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut dan analisis ushul fikih ('urf) terhadap tradisi yang dipraktikkan di Desa Solokuro Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi tersebut merupakan tradisi yang dilatar belakangi oleh faktor budaya dan faktor sosial. Tradisi tersebut telah berlangsung sejak zaman leluhur mereka, sehingga mereka tetap menjunjung tinggi tradisi tersebut demi menjaga dan melestarikannya. Masyarakat beranggapan bahwa tradisi yang telah lama dipraktikkan tersebut juga berpengaruh pada ketaatan seorang istri terhadap suaminya dan hal tersebut dianggap sebagai hal yang baik. Menurut perspektif 'urf, tradisi peminangan perempuan terhadap laki-laki termasuk dalam 'urf sah karena tidak bertentangan dengan nas baik al-Qur'an maupun hadis, terdapat maslahat, dilakukan berulang-ulang dan tidak menghalalkan yang haram begitu pula sebaliknya.

Kata kunci: Tradisi, Peminangan Perempuan, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Dalam sebuah perkawinan, disyariatkan adanya peminangan sebelum akad nikah berlangsung. Keadaan ini pun telah menjadi budaya di tengah masyarakat serta dilakukan sesuai dengan tradisi yang ada di masyarakat setempat (Khairuddin, 2020). Maksud dilangsungkannya peminangan adalah memberi peluang

untuk saling mengenal lebih jauh antara kedua belah pihak (Masduki, 2019). Umumnya pemahaman tentang meminang selalu ditujukan kepada pihak laki-laki dan yang dipinang adalah pihak perempuan, baik dalam tradisi Islam pada masa Rasulullah maupun pada masa sekarang ini dalam konteks di Indonesia (Ernawati, 2017). Akan tetapi banyak pula ditemukan tradisi peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan, meski tidak jarang tradisi tersebut dianggap tidak lazim (Masduki, 2019). Sebagaimana tradisi yang dipraktekkan di lingkungan masyarakat Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, yakni budaya meminang atau melamar di desa tersebut dilakukan oleh pihak keluarga perempuan. Di mana pihak keluarga perempuan datang ke rumah pihak keluarga laki-laki yang akan dipinangnya.

Dalam artikel yang ditulis oleh Masduki (2019), dijelaskan bahwa pemahaman kontekstual hadis tentang perempuan melamar seorang laki-laki dapat disebut diperbolehkan, karena Nabi Saw tidak memberikan keputusan hukum dan tidak pula melarangnya. Berikut hadis yang berkaitan dengan peminangan perempuan terhadap laki-laki berdasar riwayat al-Bukhari No. 5120:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ، قَالَ أَنَسُ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَاكَ بِي حَاجَةٌ؟ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا، وَاسْوَأَاتَاهُ وَاسْوَأَاتَاهُ، قَالَ: «هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ، رَغِبْتُ فِي النَّبِيِّ ﷺ» فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا»

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Marhum bin Abdul Aziz bin Mihran ia berkata: Aku mendengar Tsabit al-Bunani berkata: “Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah Saw lalu menghibahkan dirinya kepada beliau. Wanita itu berkata: “Wahai Rasulullah, adakah

Anda berhasrat kepadaku?" Lalu anak perempuan Anas berkomentar: "Alangkah sedikitnya rasa malunya." Anas berkata: "Perempuan itu lebih baik daripada kamu, sebab ia menyukai Nabi Saw hingga ia menghibahkan dirinya kepada beliau."

Selain itu, artikel yang ditulis oleh Robiah Awaliyah (2020) mengungkapkan bahwa keragaman pemahaman muslim dalam menyikapi hadis tentang peminangan perempuan terhadap laki-laki dapat teratasi melalui penyelesaian syariat Islam, namun akan lebih fleksibel jika dilakukan pendekatan melalui perspektif budaya. Artikel lain juga dikemukakan oleh Nur Layli Firliyana (2018) tentang fenomena peminangan perempuan terhadap laki-laki di Desa Sukabendu, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan. Menurut pandangan masyarakat setempat, jika tradisi tersebut tidak dilakukan maka mereka dianggap telah melanggar adat istiadat leluhur dan mendapat pandangan negative. Sementara upaya untuk merubah pemahaman tersebut dipandang melawan tradisi yang telah ada sejak zaman nenek moyang.

Berdasarkan fakta tersebut, penelitian ini dibuat untuk menanggapi kekurangan dari penelitian-penelitian yang telah ada, yakni dengan melakukan penelitian lebih lanjut melalui studi lapangan dan mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dibalik adanya tradisi tersebut dengan menggunakan pendekatan 'urf. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan karena penulis ingin mengetahui kejelasan atau status hukum dari pelaksanaan peminangan mereka agar tidak terjadi ketimpangan dan salah perspektif antara hukum peminangan mereka dengan hukum Islam atau aturan yang berlaku pada umumnya. Sejalan dengan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini secara terperinci adalah: 1) Bagaimana latar belakang tradisi perempuan meminang laki-laki di Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan; dan 2) Bagaimana pandangan 'urf masyarakat terhadap praktek tradisi perempuan meminang laki-laki yang terjadi di Desa tersebut.

Atas dua pertanyaan di atas, penelitian ini menghasilkan hipotesis bahwasanya: 1) Faktor yang melatarbelakangi peminangan perempuan terhadap laki-laki terjadi karena memang sudah menjadi adat/tradisi sejak zaman dahulu. Faktor budaya yang unik membuat masyarakat tetap menjunjung tinggi tradisi tersebut untuk menjaga tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang; 2) Masyarakat menganggap bahwa tradisi yang dipraktekkan di Desa Solokuro mempunyai nilai sosial yang tinggi, karenanya tradisi ini harus tetap dilakukan demi menghormati dan melestarikan tradisi leluhur.

KAJIAN TEORI

Konsep Peminangan dalam Islam

Peminangan disebut juga dengan *khitbah*. Kata *khitbah* berasal dari bahasa Arab, adapun asal katanya adalah - *خَطَبَ - يَخْطُبُ* -

خَطْبًا - خِطْبَةٌ yang berarti permintaan atau peminangan (Darussalam, 2018). Menurut Abu Zahrah (1957: 103) peminangan adalah permintaan seorang laki-laki kepada wali atau seorang perempuan dengan maksud untuk mengawini perempuan tersebut. Selanjutnya Sayyid Sabiq (1980: 98) mengartikan bahwa peminangan adalah memintanya untuk dapat dikawini dengan perantaraan yang dikenal baik di antara manusia. Zakaria al-Anshari (1418: 56) menambahkan, bahwa peminangan adalah permintaan pelamar untuk menikah kepada pihak yang hendak dipinangnya. Sementara itu pada Bab I Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (1974: 227) juga dijelaskan bahwa *khitbah* (peminangan) adalah kegiatan upaya terjadinya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan cara yang baik (*ma'ruf*).

Jika menilik dari beberapa pendapat ulama terkait pengertian meminang, dalam prakteknya secara umum meminang dilaksanakan dari pihak laki-laki. Sedangkan esensi dari meminang itu sendiri merupakan seruan atau ajakan untuk

menikah. Dapat dipahami pula bahwa peminangan merupakan proses awal seorang laki-laki yang ingin menikah meminta dan menyampaikan keinginannya kepada wanita yang bukan mahramnya untuk dijadikan istri (Awang dan Mahdie, 2018).

Landasan dilaksanakannya peminangan serta hal-hal yang berkaitan dengan peminangan telah diatur dalam al-Qur'an dan hadis. Namun tidak ditemukan secara jelas adanya perintah atau larangan dilakukannya peminangan. Adapun ayat yang berkaitan dengan meminang terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ
اللَّهِ أَنْتُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا

"Dan tak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran yang baik atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf." (Kemenag, 2018)

Adapun dasar hadisnya yaitu sebagaimana riwayat Abu Dawud:

إِذَا خَطَبَ أَحَدَكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا
فَلْيَفْعَلْ

"Apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya maka lakukanlah."

Para ulama berbeda pendapat terkait hukum peminangan itu sendiri. Menurut mayoritas ulama peminangan adalah mubah (Awang dan Mahdie, 2018). Sedangkan menurut mazhab Syafii, hukum khitbah adalah *mustahab* (dianjurkan) karena hal itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw, yaitu ketika beliau meminang Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah binti

Umar Ra (Khairuddin, 2020). Dari beberapa dalil yang telah dikemukakan di atas pun dapat dipahami bahwa peminangan diperbolehkan dengan cara yang disyariatkan dalam agama Islam. Oleh karena itu peminangan diperbolehkan sebagai langkah awal untuk menuju pada pernikahan demi terwujudnya pernikahan yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Darussalam, 2018).

Dalam hal ini jelas bahwa tidak ada larangan dalam melangsungkan peminangan, baik secara prinsip maupun formal. Bahkan ketentuannya telah diatur berdasarkan kesepakatan para ulama (Awaliyah, 2020). Hanya saja peminangan yang dilakukan pada umumnya dilakukan oleh pihak laki-laki. Meski demikian syariat tidak mengatur bahwa peminangan harus dilakukan oleh pihak laki-laki. Karenanya tidak menutup kemungkinan bahwa peminangan dapat dilakukan oleh pihak perempuan (Masduki, 2019).

Konsep 'Urf

Kata *'urf* berasal dari kata *عَرَفَ - يَعْرِفُ - عُرْفًا* yang mempunyai arti mengetahui, sesuatu yang dikenal baik. *'Urf* secara terminologi berarti keadaan tetap yang ada pada manusia, dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan menurut istilah ahli ushul, Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa:

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ويسمى العادة وفي

لسان الشرعيين لا فرق بين العرف والعادة

"Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan dengan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-'urf dengan al-'adah."

Ada beberapa landasan yang menjadikan para ulama berhujjah dengan *'urf* dan menjadikannya sebagai sumber hukum Islam, yaitu:

Pertama, al-Qur'an yang terdapat dalam surah al-A'raf ayat 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."

Dari ayat di atas, Allah Swt memerintahkan kaum muslim untuk mengerjakan yang makruf. Adapun yang dimaksud dengan makruf adalah sesuatu yang dinilai oleh kaum muslim sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan syariat.

Kedua, ucapan sahabat Rasulullah Saw yaitu Abdullah Ibn Mas'ud:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

"Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk di sisi Allah."

Klasifikasi 'Urf

Dari segi objeknya, para ulama ushul membagi 'urf menjadi dua, yaitu kebiasaan dalam bentuk ungkapan (*'urf lafzi*) dan kebiasaan dalam bentuk perbuatan (*'urf amali*). Pertama, kebiasaan yang berbentuk ungkapan (*'urf lafzi*) adalah kebiasaan masyarakat dalam mengungkapkan sesuatu dengan lafaz atau ungkapan tertentu. Misalnya ungkapan ikan yang dalam suatu masyarakat ungkapan tersebut yang dimaksud adalah lauk pauk. Padahal makna asli dari ikan adalah ikan laut, namun karena hal itu sudah umum terjadi pada masyarakat tersebut (Zuhaili, 2006: 97). Kedua, kebiasaan dalam bentuk perbuatan (*'urf amali*) adalah kebiasaan masyarakat terhadap perkara atau perbuatan tertentu yang berhubungan dengan muamalah. Seperti kebiasaan masyarakat dalam melakukan jual beli *mu'athah* (jual beli dengan

mengambil barang kemudian membayarnya di kasir tanpa adanya akad yang diucapkan dari keduanya) (Abdullah, 1995: 77).

Sedangkan dari segi cakupannya *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus. *Pertama*, kebiasaan yang bersifat umum (*'urf 'amm*) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas dalam masyarakat di seluruh daerah serta disepakati oleh mereka, tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, atau letak geografis. Seperti jual beli *istishna'* (Zuhaili, 2006: 97). *Kedua*, kebiasaan yang bersifat khusus (*'urf khas*) adalah kebiasaan yang terjadi di daerah dan pada masyarakat tertentu (Khalaf, 1996). Sedangkan menurut Abu Zahro (2011: 419) *'urf khas* adalah kebiasaan yang berlaku di suatu Negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu dan tidak tampak pada komunitas lainnya.

Dari segi keabsahannya dalam pandangan syarak, *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu *'urf shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *'urf fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak). *Pertama*, kebiasaan yang dianggap sah (*'urf shahih*) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa mudharat. Atau dalam kata lain tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Seperti dalam pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mahar (Zuhaili, 2006: 98). *Kedua*, kebiasaan yang dianggap rusak (*'urf fasid*) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syarak dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syarak (Zahro, 2011: 275). Atau dapat dikatakan dengan kebiasaan yang terjadi di masyarakat tetapi dengan cara menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal (Zuhaili, 2006: 98).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui fakta yang ada pada masyarakat dan memperoleh data yang dibutuhkan (Waluyo, 2002: 15). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ushul fikih (*'urf*). Sumber data diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan di lapangan. Selanjutnya data tersebut diabstraksikan secara apa adanya sehingga terbentuk menjadi fakta penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu deskriptif berbentuk narasi yang dilakukan secara mendalam terhadap sesuatu yang ada dalam latar belakang penelitian (Winona dkk, 2013). Adapun proses analisis didukung dengan perspektif *'urf* dengan mengembangkan hasil data yang telah didapat dari tempat penelitian, yaitu Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Dari hal ini peneliti akan melalui beberapa tahap analisis: 1) Menjelaskan latar belakang serta faktor yang melatarbelakangi terjadinya peminangan perempuan terhadap laki-laki di Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan; 2) Menganalisa teori-teori yang berkaitan dengan kajian permasalahan peminangan perempuan terhadap laki-laki yang ditinjau dengan menggunakan teori *'urf* sebagai alat analisa; 3) Mengklarifikasi data yang diperoleh apakah bertentangan dengan hukum Islam atau tidak; 4) Membuat kesimpulan dari hasil yang telah dipaparkan secara akurat.

HASIL PENELITIAN

Latar Belakang Peminangan Perempuan terhadap Laki-laki di Desa Solokuro Kabupaten Lamongan

Asal-usul tradisi perempuan meminang laki-laki di daerah Lamongan sudah terjadi turun temurun sejak masa pemerintahan Raden Panji Puspokusumo alias Tumenggung Lamongan, penguasa Lamongan pada 1640-1665. Tradisi ini berasal dari

adanya cerita putri Andansari dan Andanwangi putri dari Adipati Wirasaha yang ingin meminang putra dari Raden Panji Puspokusuma yaitu Panji Laras dan Panji Liris. Dalam kisahnya Panji Laras dan Panji Liris yang mempunyai hobi menyabung ayam itu mengikuti sabung ayam di daerah Wirosobo yang saat ini masyhur dengan Kertosono, Nganjuk. Kedua putri kembar Adipati Wirasaha yaitu putri Andansari dan putri Andanwangi pun terpesona dengan ketampanan Panji Laras dan Panji Liris, sehingga mereka mendesak ayahnya untuk melamar kedua putra kembar penguasa Lamongan itu. Meski dianggap melanggar norma pada saat itu, Adipati Wirasaha tetap melakukannya demi kedua putri kesayangannya. Sejak saat itu tradisi perempuan meminang laki-laki mulai berlaku dan budaya tersebut dilestarikan sebagai budaya leluhur yang masih terjaga hingga kini (MM, wawancara, 28 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan berinisial N, tradisi perempuan meminang laki-laki ini didasari oleh dua faktor utama. Pertama adalah faktor budaya, tradisi ini dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat secara turun temurun untuk menjaga dan menghormati tradisi leluhur. Tradisi ini pun unik dan masyarakat menjunjung tinggi tradisi tersebut. Mereka mengakui tradisi tersebut serta melegitimasinya dengan diperkuat oleh realisasi adanya kebiasaan perempuan meminang laki-laki di daerah Lamongan. Kedua adalah faktor sosial/lingkungan, Masyarakat setempat menganggap tradisi tersebut merupakan suatu bentuk penghormatan seorang perempuan kepada calon suaminya, dan hal tersebut dianggap sebagai hal yang baik. Selain itu tradisi tersebut sampai saat ini masih dilakukan, dan jika ada perempuan yang dilamar terlebih dahulu oleh seorang laki-laki maka perempuan tersebut akan mendapatkan sanksi sosial. Dia akan dipandang negative dan mendapatkan diskriminasi dari masyarakat sebab tidak melakukan tradisi tersebut, dan dikatakan juga nantinya dalam berumah tangga hidupnya menjadi tidak tentram, mendapatkan

kesialan, hidupnya akan berantakan dan lain sebagainya. Sebaliknya jika peminangan dilakukan oleh perempuan maka nantinya pihak perempuan akan mendapatkan rizki yang melimpah dan hidupnya menjadi tentram (N, wawancara, 21 Maret 2021).

Pandangan 'Urf Masyarakat Terhadap Praktek Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki

Dalam masyarakat Desa Solokuro, peminangan lebih dikenal dengan istilah lamaran. Selain itu, peminangan diartikan juga sebagai ikatan yang mengikat kedua calon agar tidak lepas hingga menuju ke pelaminan. Masyarakat Lamongan mempunyai tradisi perempuan meminang laki-laki yang masih berlaku hingga sekarang dan telah membudaya di kalangan mereka. Mereka menganggap hal tersebut bukanlah suatu hal yang tabu atau aneh, bahkan tradisi tersebut dilakukan turun temurun dari generasi ke generasi. Tradisi yang demikian masih dijunjung tinggi oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat Lamongan bagian utara dan hidup di lingkungan pedesaan (L, wawancara, 21 Maret 2021). WM dan NL mengatakan bahwa tradisi ini telah ada sejak zaman dahulu sehingga hal itu tidak menjadikan turunnya harga diri seorang perempuan. Justru hal itu merupakan tradisi dari nenek moyang yang diyakini dapat menguntungkan ketika berumah tangga nantinya (WM dan NL, wawancara, 15 April 2021). Selain itu A juga menyatakan bahwa masyarakat menganggap tradisi tersebut sebagai bentuk saling silaturahmi antara keluarga sehingga dapat mempererat dan memperkuat hubungan kekeluargaan di antara dua keluarga (A, wawancara, 11 Januari 2021).

Namun tidak semua masyarakat Lamongan mempraktekkan tradisi tersebut, seperti masyarakat Lamongan bagian timur yang beranggapan bahwa seorang laki-laki yang harus melangkah terlebih dahulu untuk meminang calon istrinya. Mereka menganggap tradisi perempuan meminang laki-laki yang berlaku

di sebagian daerah Lamongan dapat menurunkan harga diri dan martabat seorang perempuan, karenanya tradisi tersebut tidak berlaku di kalangan mereka (C, wawancara, 20 Maret 2021).

Hasil wawancara bersama EM menjelaskan bahwa terdapat beberapa proses peminangan yang dipraktekkan di Desa Solokuro. *Pertama, negesi* proses pemastian apakah mempelai laki-laki siap menerima lamaran pihak perempuan. *Kedua, ngelamar* (meminang) dengan membawa buah tangan/barang bawaan yang khas, diantaranya adalah: tetel/gemblong, wingko, jenang, lemet, dodol, wajik, pisang Raja (EM, wawancara, 20 Maret 2021). Selain itu barang yang dibawa ketika lamaran (*gawan*) adalah gula, kopi, buah dan rokok (sebagai syarat meskipun calon suami bukan seorang perokok) (S, wawancara, 20 Maret 2021). *Ketiga, Gawe Dino* (penentuan hari dilaksanakannya akad nikah).

PEMBAHASAN

menurut Khazanah bahasa Indonesia adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi berasal dari kata *traditium*, yaitu segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Berdasarkan dua pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa tradisi merupakan sebuah warisan masa lalu yang dilestarikan, dijalankan dan dipercaya hingga saat ini.

Pada masyarakat Indonesia, peminangan merupakan suatu praktek yang biasa dilakukan dan sudah mendarah daging, sehingga membentuk sebuah tradisi (Awang dan Mahdie, 2018). Peminangan merupakan langkah awal sebagai mukadimah menuju pernikahan dengan tujuan agar kedua belah pihak saling mengenali sifat, tingkah laku dan agamanya dengan cara yang halal dan tanpa ada unsur maksiat (Hakim, 2016). Bentuk peminangan yang dipraktekkan di Indonesia itu sendiri sangat beragam dan memiliki perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sebagaimana tradisi peminangan yang dipraktekkan di Desa Solokuro Kabupaten Lamongan,

bahwasanya perempuanlah yang lebih dulu datang untuk melamar kepada laki-laki. Mayoritas peminangan yang ada di masyarakat dilakukan oleh pihak laki-laki. Namun terdapat faktor atau sesuatu yang mendorong masyarakat untuk tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Begitulah yang terjadi di Desa Solokuro yang mempunyai adat melamar dari pihak perempuan karena adanya faktor yang melatarbelakanginya.

Tradisi perempuan meminang laki-laki di Desa Solokuro dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah faktor budaya, tradisi ini dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat secara turun temurun untuk menghormati leluhur. Selain itu faktor yang melatarbelakangi peminangan perempuan terhadap laki-laki di Desa Solokuro adalah faktor lingkungan/sosial. Masyarakat setempat meyakini tradisi tersebut akan berpengaruh pada keharmonisan keluarga juga merupakan suatu bentuk penghormatan seorang perempuan kepada calon suaminya, dan hal tersebut dianggap sebagai hal yang baik.

Secara umum diakui bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang mempunyai bermacam-macam kebudayaan dari Sabang hingga Merauke. Menurut Nuraeni yang dikutip oleh Rohani (2018) mengatakan bahwa kebudayaan daerah adalah kebudayaan pada wilayah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Dapat dikatakan bahwa budaya merupakan peninggalan dari nenek moyang yang semestinya diturunkan kepada generasi selanjutnya agar budaya tersebut tidak punah. Kebudayaan harus dijaga karena itu merupakan identitas bangsa. Adapun tugas utama yang harus dilakukan adalah mempertahankan, melestarikan, menjaga serta mewarisi nilai-nilai budaya dan adat dengan sebagik-baiknya agar dapat melestarikan budaya tersebut. Islam merupakan agama yang mampu menerima keberagaman, demikian pula para ulama sangat menghormati tradisi lokal yang ada. Selama dalam sebuah adat atau tradisi terdapat nilai-nilai luhur serta tidak

bertentangan dengan undang-undang dan syariat Islam maka hal itu diperbolehkan.

Selain itu, secara historis peristiwa perempuan meminang laki-laki telah dikenal oleh bangsa Arab sebelum Islam. Sebagaimana peristiwa peminangan Sayyidah Khadijah kepada Nabi Saw, beliau mengajukan permohonan untuk meminang Rasulullah Saw kendati saat itu bangsa Arab Jahiliyah mempunyai adat larangan bagi perempuan meminang laki-laki (Awaliyah, 2020). Ketertarikan Sayyidah Khadijah bermula saat beliau mengetahui akhlak Nabi Muhammad Saw yang sangat cerdas dan jujur dalam menjual barang dagangan Sayyidah Khadijah sehingga mereka selalu mendapatkan untung yang banyak (Munawwarah, 2018). Peristiwa perempuan meminang laki-laki juga dilakukan oleh seorang perempuan kepada Nabi Saw, dan juga oleh Sayyidina Umar yang menawarkan putrinya Hafsa kepada Utsman, Abu Bakar dan Rasulullah Saw (Masduki, 2019).

Jika merujuk pada nas baik al-Qur'an maupun hadis, tidak banyak ulama yang memperselisihkan pelaksanaan peminangan perempuan terhadap laki-laki. Berikut ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan peminangan perempuan terhadap laki-laki, yakni dalam surah al-Qashas ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ
أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ
الصَّالِحِينَ

Berkatalah dia (Syu'aib), "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik."

Ayat tersebut menunjukkan disyariatkannya penawaran wali perempuan kepada laki-laki yang serasih dan salih, dan ini

adalah sunah yang tetap dalam agama Islam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang seorang wanita yang datang kepada Rasulullah untuk menawarkan dirinya. Adapun teks hadisnya berdasar riwayat al-Bukhari No. 5120 adalah sebagaimana berikut:

وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَهُ ابْنَتُهُ لَهُ، قَالَ أَنَسُ: جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْكَ فِي حَاجَةٍ؟ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا، وَأَسْوَأَاتَاهَا، وَأَسْوَأَاتَاهَا، قَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ، رَغِبْتُ فِي النَّبِيِّ ﷺ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا.

Dari Tsabit al-Bunani beliau berkata: "Aku pernah bersama Anas yang saat itu sedang bersama putrinya. Anas bercerita, "Pernah seorang wanita datang kepada Rasulullah menawarkan dirinya kepada beliau. Ia berkara, "Wahai Rasulullah, apakah engkau membutuhkanku?" Anak perempuan Anas menyahut, "Alangkah sedikit rasa malunya. Tidak tahu malu, tidak tahu malu." Anas berkata, "Ia lebih baik darimu. Ia menginginkan Rasulullah sehingga ia menawarkan dirinya kepada beliau."

Dari hadis tersebut jelas bahwa bukan merupakan sebuah kesalahan jika seorang perempuan datang dan menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki dengan alasan menyukainya (Nurlaili, 2020). Bagi laki-laki tersebut agar tidak merendharkannya, jika dia hendak menolaknya maka harus dilakukan dengan lemah lembut atau mendiamkannya. Imam Nawawi menyatakan bahwa perminataan seorang perempuan agar dinikahi oleh seorang lelaki saleh adalah sebuah kesunahan. Kendati demikian jika tujuan meminang ini hanya untuk mencari dunia saja maka hal itu tergolong perbuatan yang tercela (Masduki, 2019). Hal tersebut dilakukan bukan bertujuan untuk merendahkan martabat wanita. Hadis tersebut memberi gambaran bahwa seorang wanita berhak meminta ataupun

menawarkan dirinya kepada laki-laki dengan catatan bahwa laki-laki tersebut merupakan seseorang yang salih, alim dan bertaqwa.

Adapun terkait praktek dan tata cara peminangan yang dilakukan di Desa Solokuro dilakukan dengan beberapa tahapan. **Pertama, negesi.** *Negesi* merupakan proses di mana keluarga dari pihak perempuan datang ke rumah pihak laki-laki untuk memastikan apakah anak laki-lakinya boleh dijadikan menantunya. Selain memastikan kepada orang tuanya, si laki-laki itu sendiri ditanya apakah dia siap dan mau untuk dijadikan menantu, sehingga dalam proses ini disebut juga dengan *naren* (menawari). Jika telah terjadi kesepakatan antara dua belah pihak maka proses selanjutnya dapat dijalankan. **Kedua, ngelamar.** Dalam proses ini keluarga pihak perempuan membawa buah tangan/barang bawaan yang khas, seperti makanan yang bersifat rekat dan masing-masing mempunyai makna tersendiri, diantaranya adalah: tetel/gemblong, wingko, jenang, lemet, dodol, wajik, pisang Raja. Menurut Susiyanti, selain makanan yang bersifat lengket/rekat barang yang dibawa ketika lamaran (*gawan*) adalah gula, kopi, buah dan rokok (sebagai syarat meskipun calon suami bukan seorang perokok). **Ketiga, Gawe Dino.** Setelah adanya pinangan dari pihak perempuan, kemudian keluarga dari pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan untuk berunding menentukan hari kapan akan dilaksanakan akad nikah. Tradisi memilih hari yang tepat (*golek dino*) juga masih berlaku di Desa Solokuro. Dasar pemilihan hari ini adalah dengan menghitung hari lahir kedua calon mempelai, jika tidak ditemukan hari yang tepat maka penghitungannya diganti dengan menggunakan tradisi itungan Jawa. Jika menilik pada tradisi peminangan yang dipraktekkan di Desa Solokuro tidaklah menyalahi syarat-syarat peminangan dalam Islam. Begitupula dengan proses selama peminangan, di dalamnya tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam.

Maka dari itu apabila dilihat dari segi objeknya, tradisi perempuan meminang laki-laki di Desa Solokuro merupakan '*urf*

'*amaly* sebab adat/tradisi yang ada di Desa tersebut merupakan suatu perbuatan yang telah dilakukan berulang-ulang. Selanjutnya jika dilihat dari segi cakupannya, tradisi tersebut merupakan '*urf khas*, sebab tradisi atau adat ini merupakan tradisi yang hanya berlaku di daerah tertentu salah satunya di Desa Solokuro. Kemudian melihat dari segi keabsahannya, tradisi tersebut termasuk dalam '*urf sahiih* sebab telah terpenuhinya syarat pengamalan '*urf sahiih*. '*urf sahiih* merupakan adat yang diterima oleh hukum syara' dan tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, dianggap baik dan telah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat dengan tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang halal.

Tradisi tersebut dikatakan termasuk dalam '*urf sahiih* sebab telah memenuhi syarat-syarat '*urf sahiih*, diantaranya: Pertama, tidak bertentangan dengan nas baik al-Qur'an maupun hadis. Kedua, tradisi tersebut telah dilakukan berulang-ulang dari generasi ke generasi, hal itu merupakan bukti bahwa masyarakat setempat sangat menghormati dan melestarikan kebiasaan para leluhur mereka. Ketiga, kebiasaan atau adat tersebut dapat diterima oleh akal sehat dan berlaku umum dan dapat diterima oleh masyarakat Desa Solokuro secara keseluruhan. Keempat, tradisi yang dilakukan tersebut dapat memberikan maslahat dan tidak menimbulkan madharat bagi masyarakat. Kelima, adat atau tradisi yang dilakukan tidak menggugurkan suatu kewajiban, tidak menghalalkan yang haram begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini semua syarat keabsahan '*urf* telah terpenuhi, karenanya tradisi peminangan perempuan terhadap laki-laki di Desa Solokuro dapat dikatakan sebagai '*urf sahiih*.

KESIMPULAN

Tradisi peminangan perempuan terhadap laki-laki di Desa Solokuro merupakan tradisi yang dilatarbelakangi oleh faktor budaya dan faktor sosial. Tradisi tersebut telah berlangsung sejak zaman leluhur mereka, sehingga mereka tetap menjunjung tinggi

tradisi tersebut demi menjaga dan melestarikannya. Tradisi tersebut telah dilakukan secara berulang-ulang dan dapat diterima oleh akal. Menurut perspektif *'urf*, tradisi tersebut termasuk dalam *'urf* sahih sebab tidak bertentangan dengan nas baik al-Qur'an maupun hadis, terdapat maslahat dilakukan berulang-ulang dan tidak menghalalkan yang haram begitu pula sebaliknya.

Kemudian praktik atau proses peminangan perempuan terhadap laki-laki di Desa Solokuro Kabupaten Lamongan jika dilihat dari kaca mata *'urf* adalah termasuk dalam *'urf* sahih. Karena proses yang dipraktekkan dalam tradisi tersebut tidaklah melanggar syariat, yakni tidak bertentangan dengan nas baik al-Qur'an maupun hadis, dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat Desa Solokuro dan dalam prosesnya tidak menghalalkan yang haram dan sebaliknya.

Untuk mempertajam hasil temuan dalam penelitian ini, maka kiranya perlu mendapatkan perhatian oleh para peneliti untuk mengkaji dengan pendekatan maupun perspektif keilmuan yang lain. Sehingga dapat diperoleh konsep pemahaman yang utuh melalui pendekatan keilmuan yang beragam tersebut, serta melahirkan pemahaman dan wawasan baru yang mengantar pada kebijaksanaan pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (1995). Sumber Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Anshari, Z. *Fath al-Wahab*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Al-Bukhari, A. A. *Sahih al-Bukhari*. Lebanon: Dar al-'Ilm.
- Al-Zuhaili, W. (2006). *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh al-Islami*. Syria: Dar al-Khair.
- Awaliyah, R. (2020). Perempuan Meminang Laki-Laki Menurut Hadis. *Jurnal Perspektif*. Vol. 4, No. 1: 28-37.
- Awing, B.A. dan Mahdie, I. (2018). Peminangan atau Melamar dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang

- Islam di Indonesia. *Jurnal Fikiran Masyarakat*. Vol. 6, No. 2: 77-82.
- Darussalam, A. (2018). Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi Saw). *Jurnal TAHDIS*. Vol. 9 No. 2: 160-179.
- Ernawati. (2017). Hadis Tentang Peminangan (Kajian Penafsiran Tematik Hadis Nabi). *Jurnal Ilmiah*. Vol. 14, No. 3: 259-266.
- Firliyana, N. L. (2018). Counter Hegemony terhadap Tradisi Peminangan di Pedesaan (Studi Kasus di Desa Sukobendu, Kec. Mantup, Kab. Lamongan). Skripsi Universitas Airlangga Surabaya.
- Hakim. R. M. (2016). Konsep Felix Siauw tentang Taaruf Antara Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 72.
- Harisudin, M. N. (2016). 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara. *Jurnal Al-Fikr*. Vol. 20, No. 1: 66-86.
- Harjono, A. (1987). *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nasution, B. J. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Kemenag. (2018). *Mushaf Famy bi Syauqin*. Kementrian Agama RI.
- Khairuddin. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken di Desa Tanah Bara Aceh. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal AKSARA*. Vol. 06, No. 02: 103-110.
- Khalaf, A. W. (2004). *Ilm Ushul al-Fiqh*. Mesir: al-Haramain.
- Khalaf, A. W. (1972). *Mashadir al-Tashri' al-Islami fi Ma Laysa Nasha fih*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- Masduki. (2019). Kontekstualisasi Hadis Peminangan Perempuan Terhadap laki-Laki. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*. Vol. 20, No. 1: 62-80.
- Mufa'at, A. H. (1992). *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Islam*, (Semarang: Duta Grafika.

- Munawwarah, S. 2018. *Siti Khadijah Ummul Mukminin (Biografi dan Peran dalam Mendampingi Rasulullah)*. Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar.
- Nurlaili, A. (2020). *Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Khitbah Perempuan di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek*. Ponorogo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Rohani dkk. (2018). Analisis Upaya Melestarikan Nilai-Nilai Budaya pada Masyarakat Adat Melayu di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Vol. 9, No. 2: 152-162.
- Sabiq, S. (1980). *Fiqh Sunnah*. Jilid 2, Cet 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sucipto. (2015). 'Urf sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam. *Jurnal Asas*. Vol. 7, No. 1: 25-40.
- Sunah, A. F. A. (1947). *Al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'yi al-Fuqaha*. Mesir: Maktabah al-Azhar.
- Syarifuddin, A. (1999). *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winona, I. R. dan Faidah, M. (2013). Tata Cara Upacara Perkawinan dan Hantaran Pengantin Bekasri Lamongan. *Jurnal e-Journal*. Vol. 02, No. 02: 57-70.
- Zahrah, A. *Ahwal al-Syakhsiyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Zahro, A. (2011). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.